



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZACKY KURNIAWAN BIN KAHARUDIN;**
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/25 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SMKN 1 RT.10, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zacky Kurniawan bin Kaharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*" melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah.Dikembalikan kepada Saksi Korban
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan ingin mengurus orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-63/L.7.13/Eoh.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa ZACKY KURNIAWAN BIN KAHARUDIN pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 di belakang rumah korban yang berada di Jalan SMKN 01 RT. 10, Keluaran Ibul,

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili, perbuatan *Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa ZACKY KURNIAWAN pulang dari bekerja, dan terdakwa bertanya kepada Saksi Korban “*sudah masak ini?*”, lalu Saksi Korban menjawab “*sudah masak*”. Kemudian, terdakwa mengambil nasi dan lauk untuk makan. Setelah itu, Saksi Korban menyalakan speaker dan bernyanyi / karaokean didepan Televisi. Tidak lama kemudian, terdakwa menegur Saksi Korban dengan mengatakan “*matikanlah speaker itu tidak enak mendengarnya*, Akan tetapi Saksi Korban tidak menghiraukan dan tetap bernyanyi. Sekira 3 menit setelah itu, terdakwa mendatangi Saksi Korban yang sedang bernyanyi dan mengatakan “*matikanlah, tidak enak didengar, telinga saya sakit, kamu capek*”. Akan tetapi, Saksi Korban tidak menghiraukan dan tetap bernyanyi sambil mengencangkan volume speaker. selanjutnya terdakwa menuju pintu belakang rumah, saat itu Saksi Korban mematikan speaker tersebut dan menghampiri terdakwa yang sedang duduk di pintu belakang, Kemudian Saksi Korban melemparkan sapu ke arah terdakwa, dan mengatakan “*masa nyanyi dirumah saja dilarang*”, mendengar hal tersebut terdakwa hanya diam saja. Kemudian, Saksi Korban menuju ke arah sangkar ayam dan mengambil ayam milik terdakwa lalu melempar ayam tersebut ke halaman sumur belakang rumah sambil berkata “*kalau melarang hobi aku, kamu juga jangan main ayam*”. Dan dijawab oleh terdakwa “*ayam itu kan tidak salah*”;
- Bahwa selanjutnya terjadilah ribut mulut antara Saksi Korban dan terdakwa sambil dorong-dorongan. Kemudian terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban dengan ibu jari terdakwa berada di leher sebelah kiri Saksi Korban, dan jari terdakwa yang lain mencengkeram leher sebelah kanan Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban sejauh kurang lebih 2 meter, hingga kepala dan tubuh Saksi Korban terbentur ke dinding rumah. Pada saat itu Saksi Korban memberontak dan kaki Saksi Korban mengenai pinggiran pintu. Masih dalam posisi mencekik, terdakwa bertanya kepada Saksi Korban “*gila kamu ini, kenapa mau membunuh ayam saya? Tidak ada salahnya ayam saya ini.*”. Lalu dijawab oleh Saksi Korban “*memangnya kenapa kamu?*”. Kemudian datang Saksi BIBA untuk melerai dan berkata “*sudah sudah!*”. Tidak lama kemudian terdakwa melepaskan cekikan tangan

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan



terdakwa di leher Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban berlari masuk kedalam kamar;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan di Rumah Sakit Hasanuddin Damrah Manna terdapat:
 - Kepala : Terdapat luka lecet berwarna kemerahan pada kepala bagian belakang dengan ukuran 3 (tiga) centimeter.
 - Leher : Terdapat luka lecet berbentuk persegi panjang berwarna kemerahan pada leher sebelah kanan atas dengan ukuran 5 cm x 1 cm (lima centimeter kali satu centimeter); Terdapat luka lecet berbentuk persegi panjang berwarna kemerahan pada leher kanan bawah dengan ukuran 3 cm x 1 cm (tiga centimeter kali satu centimeter); Terdapat luka lecet berbentuk persegi panjang berwarna kemerahan pada leher kiri atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm (tiga centimeter kali satu centimeter); Terdapat luka lecet berbentuk persegi panjang berwarna kemerahan pada leher kiri bawah dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter).
 - Anggota Gerak Bawah : Terdapat dua buah luka gores berwarna kemerahan pada lutut bagian kanan dengan ukuran masing-masing 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter); 5 cm x 1 cm (lima centimeter kali satu centimeter).

Dengan Kesimpulan

Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan pada kepala bagian belakang, luka lecet berbentuk persegi panjang berwarna kemerahan pada leher sebelah kanan dan kiri bagian atas dan bawah, dua buah luka gores berwarna kemerahan pada lutut bagian kanan akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan Saksi Korban pada tanggal 10 November 2023 sesuai dengan buku nikah dengan nomor : 1701041112023005.

Perbuatan Terdakwa ZACKY KURNIAWAN BIN KAHARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ZACKY KURNIAWAN BIN KAHARUDIN pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 di

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah korban yang berada di Jalan SMKN 01 RT. 10, Keluaran Ibul, Kecamatan kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili, perbuatan *Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa ZACKY KURNIAWAN pulang dari bekerja, dan terdakwa bertanya kepada Saksi Korban “*sudah masak ini?*”, lalu Saksi Korban menjawab “*sudah masak*”. Kemudian, terdakwa mengambil nasi dan lauk untuk makan. Setelah itu, Saksi Korban menyalakan speaker dan bernyanyi / karaokean di depan Televisi. Tidak lama kemudian, terdakwa menegur Saksi Korban dengan mengatakan “*matikanlah speaker itu tidak enak mendengarnya*, Akan tetapi Saksi Korban tidak menghiraukan dan tetap bernyanyi. Sekira 3 menit setelah itu, terdakwa mendatangi Saksi Korban yang sedang bernyanyi dan mengatakan “*matikanlah, tidak enak didengar, telinga saya sakit, kamu capek*”. Akan tetapi, Saksi Korban tidak menghiraukan dan tetap bernyanyi sambil mengencangkan volume speaker. selanjutnya terdakwa menuju pintu belakang rumah, saat itu Saksi Korban mematikan speaker tersebut dan menghampiri terdakwa yang sedang duduk di pintu belakang, Kemudian Saksi Korban melemparkan sapu ke arah terdakwa, dan mengatakan “*masa nyanyi dirumah saja dilarang*”, mendengar hal tersebut terdakwa hanya diam saja. Kemudian, Saksi Korban menuju ke arah sangkar ayam dan mengambil ayam milik terdakwa lalu melempar ayam tersebut ke halaman sumur belakang rumah sambil berkata “*kalau melarang hobi aku, kamu juga jangan main ayam*”. Dan dijawab oleh terdakwa “*ayam itu kan tidak salah*”.
- Bahwa selanjutnya terjadilah ribut mulut antara Saksi Korban dan terdakwa sambil dorong-dorongan. Kemudian terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban dengan ibu jari terdakwa berada di leher sebelah kiri Saksi Korban, dan jari terdakwa yang lain mencengkeram leher sebelah kanan Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban sejauh kurang lebih 2 meter, hingga kepala dan tubuh Saksi Korban terbentur ke dinding rumah. Pada saat itu Saksi Korban memberontak dan kaki Saksi Korban mengenai pinggiran pintu. Masih dalam posisi mencekik, terdakwa bertanya kepada Saksi Korban “*gila kamu ini, kenapa mau membunuh ayam saya? Tidak ada salahnya ayam saya ini.*”. Lalu dijawab oleh Saksi Korban “*memangnya kenapa kamu?*”. Kemudian datang Saksi BIBA untuk melerai dan berkata

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan



"*sudah sudah!*". Tidak lama kemudian terdakwa melepaskan cekikan tangan terdakwa di leher Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban berlari masuk kedalam kamar.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan di Rumah Sakit Hasanuddin Damrah Manna terdapat:
 - Kepala : Terdapat luka lecet berwarna kemerahan pada kepala bagian belakang dengan ukuran 3 (tiga) centimeter.
 - Leher : Terdapat luka lecet berbentuk persegi panjang berwarna kemerahan pada leher sebelah kanan atas dengan ukuran 5 cm x 1 cm (lima centimeter kali satu centimeter); Terdapat luka lecet berbentuk persegi panjang berwarna kemerahan pada leher kanan bawah dengan ukuran 3 cm x 1 cm (tiga centimeter kali satu centimeter); Terdapat luka lecet berbentuk persegi panjang berwarna kemerahan pada leher kiri atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm (tiga centimeter kali satu centimeter); Terdapat luka lecet berbentuk persegi panjang berwarna kemerahan pada leher kiri bawah dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter).
 - Anggota Gerak Bawah : Terdapat dua buah luka gores berwarna kemerahan pada lutut bagian kanan dengan ukuran masing-masing 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter); 5 cm x 1 cm (lima centimeter kali satu centimeter).

Dengan Kesimpulan

Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan pada kepala bagian belakang, luka lecet berbentuk persegi panjang berwarna kemerahan pada leher sebelah kanan dan kiri bagian atas dan bawah, dua buah luka gores berwarna kemerahan pada lutut bagian kanan akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan Saksi Korban pada tanggal 10 November 2023 sesuai dengan buku nikah dengan nomor : 1701041112023005.

Perbuatan Terdakwa ZACKY KURNIAWAN BIN KAHARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi telah dicekik dan didorong oleh suami Saksi yakni Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumah Saksi yang beralamat di Jalan SMKN 01 RT.10, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari dan tanggal itu juga, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa sehabis pulang kerja menanyakan kepada Saksi sudah masak atau belum, lalu Saksi pun menjawab sudah, setelah itu Terdakwa mengambil nasi, lauk, dan teh, kemudian makan sembari melihat 2 (dua) ekor ayam peliharaannya di belakang rumah, selanjutnya Saksi menyalakan speaker dan karaokean di depan televisi, namun tidak lama kemudian Terdakwa menegur Saksi untuk mematikan speaker tersebut karena tidak enak didengar, akan tetapi Saksi tidak menghiraukannya, lalu Terdakwa pun mendatangi Saksi dan berkata "*matikanlah, tidak enak didengar, telinga saya sakit, kamu capek*", Saksi pun justru mengencangkan volumenya, sedangkan Terdakwa kembali ke belakang rumah, oleh karena Saksi kesal, Saksi pun mematikan speaker dan menghampiri Terdakwa sembari melempar sapu ke arah Terdakwa dan berkata "*masa nyanyi di rumah saja dilarang*", mendengar hal tersebut Terdakwa hanya diam, sedangkan Saksi langsung menuju ke sangkar ayam dan mengambil dan menendang ayam milik Terdakwa sembari berkata "*kalau melarang hobi aku, kamu juga jangan main ayam*", selanjutnya Terdakwa pun mengatakan bahwa ayam itu tidak salah, kemudian akibat kejadian tersebut terjadilah cekcok mulut dan dorong-dorongan antara Saksi dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher Saksi menggunakan tangan kanannya sambil mencengkeramnya dengan kuat dan mendorong Saksi sejauh kurang lebih 2 (dua) meter hingga kepala dan tubuh Saksi terbentur dinding rumah, Saksi pun melakukan perlawanan hingga kaki Saksi mengenai pinggiran pintu, masih dalam kondisi tercekik, Terdakwa pun berkata

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan



"gila kamu ini, kenapa mau membunuh ayam saya? Tidak ada salahnya ayam saya ini" dan dijawab oleh Saksi "memangnya kenapa kamu?", kemudian datangnya saksi Biba untuk meleraikan, oleh karena Terdakwa masih mencekik leher Saksi, Saksi pun meludah ke muka Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan cekikan tersebut, setelah itu Saksi berlari masuk ke dalam kamar diikuti oleh Terdakwa untuk meminta maaf, namun Saksi menolaknya;

- Bahwa akibat dari kekerasan fisik tersebut, Saksi mengalami luka lecet berwarna kemerahan pada kepala bagian belakang, luka lecet berbentuk persegi panjang berwarna kemerahan pada leher sebelah kanan dan kiri bagian atas dan bawah, dua buah luka gores berwarna kemerahan pada lutut bagian kanan;
- Bahwa meskipun mengalami kekerasan fisik tersebut, Saksi masih dapat melakukan aktivitas/kegiatan sehari-hari dan menjalankan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sering cekcok, namun Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan menggunakan alat bantu ataupun benda semacamnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 10 November 2023;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun setelah proses hukum terhadap Terdakwa selesai, Saksi tetap berencana untuk menggugat cerai Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencekikan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan SMKN 01 RT.10, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa posisi rumah Saksi berada di belakang rumah Korban dan Saksi mengontrak rumah dari Saksi Korban;
- Bahwa kejadian bermula pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi mendengar Saksi Korban sedang bernyanyi, lalu tidak lama kemudian Saksi mendengar ada cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban, setelah itu Saksi melihat Saksi Korban dan

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan



Terdakwa mendorong-dorongan yang mana tidak lama kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sembari mendorong Saksi Korban hingga terbentur dinding rumah, setelah itu Saksi Korban melakukan perlawanan dan kakinya sempat mengenai pinggiran pintu, melihat hal tersebut Saksi berusaha melerainya sambil berkata "sudah, sudah", namun Terdakwa tetap tidak melepaskannya hingga akhirnya Saksi Korban meludahi muka Terdakwa dan Terdakwa pun akhirnya melepaskan cekikannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencekikan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan SMKN 01 RT.10, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa posisi rumah Saksi berada di belakang rumah Korban dan Saksi mengontrak rumah dari Saksi Korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, Saksi mendengar Saksi Korban sedang bernyanyi, lalu tidak lama kemudian speaker dimatikan dan mendengar ada cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban, setelah itu juga mendengar ada suara seperti benturan dari pintu dan dinding rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa *Visum Et Repertum*, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Wilta Zirda Gustin, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet berwarna kemerahan pada kepala bagian belakang, luka lecet berbentuk persegi panjang berwarna kemerahan pada leher sebelah kanan dan kiri bagian atas dan bawah, dua buah luka gores berwarna kemerahan pada lutut bagian kanan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan



- Bahwa Terdakwa melakukan pencekikan terhadap Saksi Korban yang merupakan istri dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan SMKN 01 RT.10, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari dan tanggal itu juga, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa sehabis pulang kerja menanyakan kepada Saksi sudah masak atau belum, lalu Saksi Korban pun menjawab sudah, setelah itu Terdakwa mengambil nasi, lauk, dan teh, kemudian makan sembari melihat 2 (dua) ekor ayam peliharaannya di belakang rumah, selanjutnya Saksi Korban menyalakan speaker dan karaokean di depan televisi, namun tidak lama kemudian Terdakwa menegur Saksi Korban untuk mematikan speaker tersebut karena tidak enak didengar, akan tetapi Saksi Korban tidak menghiraukannya, lalu Terdakwa pun mendatangi Saksi Korban dan berkata "*matikanlah, tidak enak didengar, telinga saya sakit, kamu capek*", Saksi Korban pun justru mengencangkan volumenya, sedangkan Terdakwa kembali ke belakang rumah, lalu Saksi Korban pun mematikan speaker dan tiba-tiba menghampiri Terdakwa sembari melempar sapu ke arah Terdakwa hingga hamper mengenai paha sebelah kanan Terdakwa dan Saksi Korban berkata "*masa nyanyi di rumah saja dilarang*", mendengar hal tersebut Terdakwa hanya diam, sedangkan Saksi Korban langsung menuju ke sangkar ayam dan mengambil dan menendang ayam milik Terdakwa sembari berkata "*kalau melarang hobi aku, kamu juga jangan main ayam*", selanjutnya Terdakwa pun mengatakan bahwa ayam itu tidak salah, kemudian Terdakwa tidak terima melihat ayam tersebut diperlakukan seperti itu hingga terjadilah cekcok mulut, lalu Saksi Korban sempat menarik rambut Terdakwa hingga mata Terdakwa merah, karena hal tersebut Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mencengkeramnya dengan kuat, lalu mendorong Saksi Korban sejauh kurang lebih 2 (dua) meter hingga kepala dan tubuh Saksi Korban terbentur dinding rumah, Saksi Korban pun melakukan perlawanan dan kakinya mengenai pinggiran pintu, masih dalam kondisi tercekik, Terdakwa pun berkata "*gila kamu ini, kenapa mau membunuh ayam saya? Tidak ada salahnya ayam saya ini*" dan dijawab oleh Saksi Korban "*memangnya kenapa kamu?*", kemudian datanglah saksi Biba untuk meleraikan, oleh karena Terdakwa masih mencekik leher Saksi Korban, Saksi Korban pun meludahi muka Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan cekikan

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan



tersebut, setelah itu Saksi Korban berlari masuk ke dalam kamar diikuti oleh Terdakwa untuk memeluk dan meminta maaf, namun Saksi Korban menolaknya;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kekerasan tidak menggunakan alat bantu atau benda apapun;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada tanggal 10 November 2023;
- Bahwa Terdakwa belum ada kemauan melanjutkan rumah tangga dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan SMKN 01 RT.10, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban yang merupakan Istri dari Terdakwa dengan cara mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mencengkeramnya dengan kuat, lalu mendorong Saksi Korban sejauh kurang lebih 2 (dua) meter hingga kepala dan tubuh Saksi Korban terbentur dinding rumah, Saksi Korban pun melakukan perlawanan hingga kakinya mengenai pinggiran pintu, akhirnya Terdakwa melepas cekikan tersebut setelah Saksi Korban meludahi muka Terdakwa;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kekerasan fisik tersebut, Saksi Korban mengalami luka lecet berwarna kemerahan pada kepala bagian belakang, luka lecet berbentuk persegi panjang berwarna kemerahan pada leher sebelah kanan dan kiri bagian atas dan bawah, dan dua buah luka gores berwarna kemerahan pada lutut bagian kanan akibat trauma benda tumpul sebagaimana berkesesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Wilta Zirda Gustin, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban masih dapat melakukan aktivitas/kegiatan sehari-hari dan menjalankan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada tanggal sebagaimana tertuang dalam buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur Pertama

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa, Zacky Kurniawan Bin Kaharudin sebagaimana tertuang di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-63/L.7.13/Eoh.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan



Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik merujuk pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, sehingga perbuatan seperti memukul, menampar, menendang merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pada pokoknya mencakup suami istri, dan anak, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau, Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, surat serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumah Saksi yang beralamat di Jalan SMKN 01 RT.10, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban yang merupakan Istri dari Terdakwa dengan cara mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mencengkeramnya dengan kuat, lalu mendorong Saksi Korban sejauh kurang lebih 2 (dua) meter hingga kepala dan tubuh Saksi Korban terbentur dinding rumah, Saksi Korban pun melakukan perlawanan hingga kakinya mengenai pinggiran pintu, akhirnya Terdakwa melepas cekikan tersebut setelah Saksi Korban meludahi muka Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kekerasan fisik tersebut, Saksi Korban mengalami luka lecet berwarna kemerahan pada kepala bagian belakang, luka lecet berbentuk persegi panjang berwarna kemerahan pada leher sebelah kanan dan kiri bagian atas dan bawah, dan dua buah luka gores berwarna kemerahan pada lutut bagian kanan akibat trauma benda tumpul sebagaimana berkesesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan



dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Wilta Zirda Gustin,
Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada tanggal 10 November 2023 sebagaimana tertuang dalam buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, sekalipun telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagai suami telah terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban yang merupakan istrinya, namun demikian terdapat fakta di persidangan bahwa terhadap kekerasan fisik tersebut, Saksi Korban masih dapat melakukan aktivitas/kegiatan sehari-hari dan menjalankan pekerjaannya, oleh karenanya berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* (ketentuan/hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan/hukum yang bersifat umum), maka lebih adil dan tepat jika diterapkan ketentuan lebih khusus terhadap fakta demikian sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur Pertama

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur pertama pada dakwaan primair, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik merujuk pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, sehingga perbuatan seperti memukul, menampar, menendang merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pada pokoknya mencakup suami istri, dan anak, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau, Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perlu pula dikaitkan dan memperhatikan sub unsur berupa yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, sehingga cakupan lingkup rumah tangga pada unsur ini lebih bersifat khusus dan melekat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh suami atau istri yang mana hubungan antara keduanya juga perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, surat serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumah Saksi yang beralamat di Jalan SMKN 01 RT.10, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban yang merupakan Istri dari Terdakwa dengan cara mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mencengkeramnya dengan kuat, lalu mendorong Saksi Korban sejauh kurang lebih 2 (dua) meter hingga kepala dan tubuh Saksi Korban terbentur dinding rumah, Saksi Korban pun melakukan perlawanan hingga kakinya mengenai pinggiran pintu, akhirnya Terdakwa melepas cekikan tersebut setelah Saksi Korban meludahi muka Terdakwa;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kekerasan fisik tersebut, Saksi Korban mengalami luka lecet berwarna kemerahan pada kepala bagian belakang, luka lecet berbentuk persegi panjang berwarna kemerahan pada leher sebelah kanan dan kiri bagian atas dan bawah, dan dua buah luka gores berwarna kemerahan pada lutut bagian kanan akibat trauma benda tumpul sebagaimana berkesesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Wilta Zirda Gustin, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada tanggal 10 November 2023 sebagaimana tertuang dalam buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban yang pada saat kejadian masih sah berstatus sebagai suami istri berdasarkan Buku Nikah nomor: 1701041112023005 tanggal 10 November 2023 yang mengakibatkan Saksi Korban menderita rasa sakit berupa luka lecet dan luka gores. Dengan demikian, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga

Menimbang, bahwa terkait unsur Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila terdapat salah satu unsur sub terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, surat serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan bahwa setelah adanya kejadian kekerasan fisik yang dialami Saksi Korban berupa luka lecet pada kepala bagian belakang, luka lecet pada leher sebelah kanan dan kiri bagian atas dan bawah, dan dua buah luka gores pada lutut bagian kanan akibat trauma benda tumpul, Saksi Korban masih dapat melakukan aktivitas/kegiatan sehari-hari dan menjalankan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, adanya kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi Korban bukan menjadi halangan untuk tidak beraktivitas seperti sedia kala, justru menurut Majelis Hakim, Saksi Korban merepresentasikan sebagai seorang wanita kuat dan tegar dengan tetap melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang istri, oleh karenanya unsur ketiga telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, selain mempertimbangkan dari sisi yuridis dalam hal kepastian hukum, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula terkait dengan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta pertimbangan yang berorientasi pada pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagai bentuk terpenuhinya hak-hak asasi korban agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa turut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang hingga saat ini masih menjadi momok yang sulit untuk ditanggulangi, oleh karena itu untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, maka perbuatan Terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan semata-mata menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pelaku, akan tetapi untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai terhadap korban beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerangka tujuan pemidanaan tersebut, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berorientasi kepada aspek pembinaan dan pembelajaran terhadap Terdakwa selama menjalani masa hukuman, agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan menjadikan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, Majelis Hakim berkeyakinan telah

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah dianggap tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah, yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka lecet dan luka gores terhadap Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah berkhianat terhadap kesucian dan keutuhan dalam berumah tangga;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan kedua keluarga yakni keluarga Saksi Korban dan keluarga Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Zacky Kurniawan Bin Kaharudin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Zacky Kurniawan Bin Kaharudin** tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Zacky Kurniawan Bin Kaharudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah;dikembalikan kepada Saksi Korban;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Wahyu Setyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Almas Syifa Norra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

R. Moh. Hendra Kusuma S, A.Md.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan